



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 16 Mei 2023

Nomor : 153/S/XVIII.SMG/05/2023  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2022

**Kepada Yth.**  
**Bupati Temanggung**  
di  
Temanggung

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022, antara lain:

- a. Pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik menggunakan *tapping box* belum sepenuhnya dapat diterapkan dan digunakan sebagai dasar penetapan pendapatan pajak daerah;

- b. Ketentuan uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang ditetapkan dalam Perbup Nomor 97 Tahun 2021 tidak sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan realisasi pembayaran pada tujuh OPD membebani keuangan daerah; dan
- c. Kekurangan Volume atas Sebelas Paket Pekerjaan pada Empat OPD dan Harga Satuan Timbang Belum Disesuaikan Sebesar Rp2.405.052.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Temanggung antara lain agar memerintahkan:

- a. Melakukan evaluasi menyeluruh atas perangkat keras, perangkat lunak dan prosedur penggunaan *tapping box*;
- b. Merevisi klausul terkait biaya perjalanan dinas berupa uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Temanggung yang selaras dan mengacu pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020; dan
- c. Memerintahkan Direktur RSUD Temanggung, Kepala Dinkes dan Kepala DPUPR serta PPK terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.342.110.000,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 56A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 56B/LHP/XVIII.SMG/05/2023, masing-masing bertanggal 11 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala,  
  
Hari Wiwoho, S.E., MM., Ak., CA., CSFA.  
NIP. 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Temanggung.